



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, perlu Pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/IV/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/I/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Gorontalo.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo.
7. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
8. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C di Provinsi Gorontalo.
10. Label Edar adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol.
11. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus minuman beralkohol, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
12. Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah Perseroan terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia lainnya di Toko Bebas Bea.
13. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah tempat penimbunan berikat yang menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
14. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Gubernur menerbitkan SIUP-MB TBB.
- (2) Kewenangan penerbitan SIUP-MB bagi Penjual Langsung di *supermarket/hypermart* dan hotel berbintang 3 (tiga), bintang 4 (empat), dan bintang 5 (lima) dilimpahkan kepada :
 - a. Gubernur dalam hal ini melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo serta dari Bupati/Walikota setempat yang menyatakan tidak menerbitkan SIUP-MB; atau
 - b. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, setelah memperoleh Rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo yang menyatakan tidak menerbitkan SIUP-MB.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk Toko Bebas Bea (TBB) minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah berbadan hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo dengan mengisi surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan;
 - b. surat penunjukan dari IT-MB kepada TBB sebagai Pengecer Minuman Beralkohol;
 - c. fotokopi surat izin tempat usaha (SITU)
 - d. fotokopi surat izin TBB dari Menteri Keuangan;
 - e. fotokopi SIUP Menengah atau SIUP Besar;
 - f. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - h. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.

- i. rencana penjualan 1 (satu) tahun kedepan dari minuman beralkohol yang dijualnya.
- (3) Permohonan SIUP-MB untuk penjual langsung, Pengecer selain TBB dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya disampaikan kepada Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat dengan mengisi surat permohonan SIUP-MB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Permohonan SIUP-MB untuk penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. hotel bintang 3 (tiga), hotel bintang 4 (empat) , hotel bintang 5 (lima), Restoran bertanda Talam Kencana, Talam Selaka dan Bar, Pub atau Klub Malam meliputi:
 - 1. surat penunjukan dari sub distributor sebagai Penjual Langsung;
 - 2. SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel Khusus Hotel Bintang 3, 4 dan 5 atau Surat Izin Usaha Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, atau Surat Izin Usaha Bar, Pub atau Klub Malam dari Instansi yang berwenang;
 - 3. surat izin tempat usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
 - 4. surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil/menengah;
 - 5. tanda daftar perusahaan (TDP);
 - 6. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - 7. nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - 8. akta pendirian atau akta perubahan (jika ada) Perseroan Terbatas dan Pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang; dan
 - 9. rencana penjualan 1 (satu) tahun kedepan dari minuman beralkohol yang dijualnya.
 - b. penjual langsung, Pengecer ditempat tertentu lainnya, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan melampirkan persyaratan:
 - 1. surat penunjukan dari Sub distributor sebagai Penjual Langsung minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, pengecer minuman beralkohol tempat lainnya, dan penjual langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;

2. rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
 3. surat izin tempat usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
 4. tanda daftar perusahaan (TDP);
 5. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 6. nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 7. akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan perseroan terbatas; dan
 8. rencana penjualan 1 (satu) tahun kedepan dari minuman beralkohol yang dijualnya.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) masing-masing 1 (satu) eksemplar forokopi dengan menunjukkan dokumen aslinya.

Pasal 4

- (1) SUP-MB TBB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama (3) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB TBB dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir dengan melampirkan naskah asli dan sah beserta fotokopi masing-masing 1 (satu) eksemplar:
 1. surat penunjukan dari IT-MB sebagai TBB
 2. surat izin tempat usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
 3. surat izin TBB dari Menteri Keuangan;
 4. SIUP menengah atau besar;
 5. tanda daftar perusahaan (TDP);
 6. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 7. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
 8. akta pendirian/perubahan perusahaan bagi perseroan terbatas; dan
 9. realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan/atau rencana penjualan 1 (satu) tahun kedepan dari minuman beralkohol yang dijualnya.

BAB IV REKOMENDASI

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan SIUP-MB golongan B dan golongan C, Distributor dan Sub Distributor harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

- (2) Permohonan SIUP-MB untuk Distributor dan Sub Distributor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki Warga Negara Indonesia.
- (3) Permohonan SIUP-MB untuk Distributor dan sub Distributor hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah Berbadan Hukum yang diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Gorontalo dengan melampirkan persyaratan :
- a. akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada);
 - b. surat penunjukan dari Produsen dan/atau IT-MB sebagai Distributor;
 - c. SIUP menengah atau besar;
 - d. tanda daftar perusahaan (TDP);
 - e. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - f. nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC), bagi Perusahaan yang memperpanjang (SIUP-MB);
 - g. berita acara penelitian lapangan terhadap perusahaan yang bersangkutan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat;
 - h. rencana penjualan 1 (satu) tahun kedepan dari minuman beralkohol yang dijualnya; dan
 - i. surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran.
- (4) Permohonan rekomendasi SIUP-MB untuk Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan telah berbadan hukum, Perseorangan atau Persekutuan yang diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Gorontalo dengan melampirkan persyaratan :
- a. surat penunjukan dari Distributor sebagai Sub Distributor;
 - b. SIUP menengah;
 - c. tanda daftar perusahaan;
 - d. nomor pokok wajib pajak (NPWP)
 - e. berita acara penelitian lapangan terhadap perusahaan yang bersangkutan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat;
 - f. nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC), bagi Perusahaan yang memperpanjang (SIUP-MB);
 - g. akta Pendirian atau akta perubahan perusahaan bagi perseroan terbatas;
 - h. rencana penjualan 1 (satu) tahun kedepan dari minuman beralkohol yang dijualnya; dan

- i. surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran.

BAB V PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan label edar.
- (2) Minuman beralkohol produksi luar negeri (impor) dan Produksi dalam negeri yang diedarkan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual langsung wajib dikemas, menggunakan pita cukai dan label edar.

BAB VI LABEL EDAR DAN PERMOHONAN LABEL EDAR

Pasal 7

- (1) Pencetakan label edar sebagai tanda pengendalian minuman beralkohol dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
- (2) Disain label edar berbentuk segi empat dan warna label edar disesuaikan dengan golongan minuman beralkohol, sebagai berikut :
 - a. Golongan A:
 1. berwarna merah;
 2. bertuliskan Gol. A.
 - b. Golongan B:
 1. berwarna kuning;
 2. bertuliskan Gol.B.
 - c. Golongan C:
 1. berwarna hijau;
 2. bertuliskan Gol.C.
- (3) Penggunaan label edar dilaksanakan dengan cara menempelkan label edar pada setiap kemasan dan/atau botol minuman beralkohol.
- (4) Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dapat mengeluarkan surat keterangan tanpa label edar apabila terjadi kekosongan label edar.

Pasal 8

- (1) Permohonan label edar oleh Distributor dan Sub Distributor diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
- (2) Asosiasi Penyalur Minuman Beralkohol melampirkan rincian kebutuhan Label Edar dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Distributor dan Sub Distributor.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol dilakukan oleh Guberbur.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pengawasan melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian minuman beralkohol perlu membentuk Tim Terpadu baik tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota dengan melibatkan unsur-unsur dari instansi terkait dan lembaga masyarakat serta Asosiasi Penyalur Minuman Beralkohol.
- (4) Tugas Tim Terpadu tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol kepada Gubernur.
- (5) Tugas Tim Terpadu tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol kepada Bupati.
- (6) Biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pengusaha TBB yang menjual minuman beralkohol wajib melaporkan realisasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap Triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan;
 - b. penutupan sementara, dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini sebagai pejabat Penerbit SIUP MB TBB;
 - c. selama SIUP-MB TBB ditutup sementara, perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol;
 - d. apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan tertulis, dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan ini;
 - e. apabila perusahaan yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB TBB;
 - f. pencabutan SIUP-MB TBB sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dilakukan oleh Gubernur sebagai Pejabat Penerbit SIUP-MB;
 - g. perusahaan yang telah dicabut SIUP-MB TBB dapat melakukan keberatan kepada Gubernur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan;
 - h. gubernur sebagai pejabat penerbit SIUP-MB TBB selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan;
 - i. apabila permohonan keberatan diterima SIUP-MB TBB yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali;
 - j. perusahaan minuman beralkohol yang telah dicabut SIUP-MB TBBnya tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pengusaha minuman beralkohol Distributor dan Sub Distributor yang telah beroperasi, tetapi belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizai Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 70 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 Desember 2017

**TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL**

SURAT PERMOHONAN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

(SIUP-MB)

diisi dengan huruf cetak

I.	Permohonan SIUP – MB sebagai	1. Distributor Untuk IT-MB 2. Distributor 3. Sub Distributor
II.	Maksud Permohonan	1. Permohonan SIUP-MB Baru 2. Perpanjangan 3. Perubahan : a. Nama penanggung jawab perusahaan b. Alamat c. Alamat perusahaan
III.	Identitas Perusahaan :	
	1. Nama perusahaan	
	2. Bentuk perusahaan	1. Perseroan Terbatas (PT) 2. Koperasi 3. Persekutuan Komanditer (CV) 4. Persekutuan Firma. 5. Perusahaan Perseorangan 6. Bentuk Perusahaan lainnya
	3. Alamat perusahaan :	
	Jalan/Nomor/Rt/Rw/ Kelurahan/Desa	
	Kecamatan	
	Kabupaten/Kota	
	Propinsi	
	Nomor Telp/Hp/Faximile	
	Kode pos	
	4. Lokasi perusahaan	a. Pusat pertokoan/Perbelanjaan b. Perumahan Penduduk c. Rumah Toko (Ruko)/Rumah Kantor (Rukan) d. Gedung Pusat Niaga/Perkantoran
	5. Status perusahaan	a. Milik Sendiri b. Sewa/Kontrak b. Lainnya
	6. Nomor dan tanggal penerbitan SIUP Perusahaan	
	7. Instansi penerbit SIUP	
	8. Klasifikasi Perusahaan sesuai SIUP	a. SIUP Besar b. SIUP Menengah c. SIUP Kecil

	9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
IV.	Identitas Pemilik Perusahaan/Penanggu Jawab Perusahaan :	
	1. Nama lengkap 2. Tempat/Tgl.Lahir 3. Alamat rumah/tempat tinggal sesuai KTP 4. No. Telp/Hp/Faxs	
V.	Legalitas Perusahaan :	
	1. Nomor Akte pendirian/Perubahan perusahaan dan Tanggal (lampirkan salinan Akte Notaris) 2. Nama Notaris 3. Nomor dan Tgl pengesahan Akte Notaris dari Kehakiman/Pengadilan (lampirkan) 4. Legalitas lainnya	
VI.	Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :	
VII.	Identitas Kegiatan Usaha : 1. Kegiatan Usaha 2. Kelembagaan 3. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) 4. Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan	 Gol B : Gol C :
VIII.	Hubungan Dengan Bank :	
	1. Nama Bank Alamat Bank 2. Nama Bank Alamat Bank	

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP-MB nya yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

.....
Cap Perusahaan disertai Meterai Rp.
6.000,-

(.....)
Nama Pemilik/Penanggu Jawab
Perusahaan

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Dep. Perdagangan
2. Kepala Dinas Propinsi
3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota

diisi dengan huruf cetak

I.	Permohonan SIUP – MB sebagai	1. Penjual langsung untuk diminum 2. Pengecer dalam kemasan 3. Penjual langsung dan/atau Pengecer MB Golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya
II.	Maksud Permohonan	1. Permohonan SIUP-MB Baru 2. Perpanjangan 3. Perubahan : a. Nama penanggung jawab perusahaan b. Alamat c. Alamat perusahaan
III.	Identitas Perusahaan : 2. Nama perusahaan 3. Bentuk perusahaan 4. Alamat perusahaan : Jalan/Nomor/Rt/Rw/ Kelurahan/Desa	 1. Perseroan Terbatas (PT) 2. Koperasi 3. Persekutuan Komanditer (CV) 4. Persekutuan Firma. 5. Perusahaan Perseorangan 6. Bentuk Perusahaan lainnya
	Kecamatan Kabupaten/Kota Propinsi Nomor Telp/Hp/Faximile Kode pos 5. Lokasi perusahaan 6. Status perusahaan 7. Instansi Penerbit Surat Izin Usaha 8. Nomor dan tanggal Surat Izin Usaha yang dimiliki 9. Klasifikasi Perusahaan sesuai SIUP 10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	 a. Pusat pertokoan/Perbelanjaan b. Perumahan Penduduk c. Rumah Toko (Ruko)/Rumah Kantor (Rukan) d. Gedung Pusat Niaga/Perkantoran a. Milik Sendiri b. Sewa/Kontrak b. Lainnya a. SIUP Besar b. SIUP Menengah c. SIUP Kecil
IV.	Identitas Pemilik Perusahaan/Penanggung Jawab Perusahaan : 1. Nama lengkap 2. Tempat/Tgl.Lahir 3. Alamat rumah/tempat tinggal sesuai KTP 4. No. Telp/Hp/Faxs	

V.	Legalitas Perusahaan :	
	1. Nomor Akte pendirian/Perubahan perusahaan dan Tanggal (lampirkan salinan Akte Notaris) 2. Nama Notaris 3. Nomor & Tgl pengesahan Akte Notaris dari Kehakiman/Pengadilan (lampirkan) 4. Legalitas lainnya	
VI.	Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :	
VII.	Identitas Kegiatan Usaha : 1. Kegiatan Usaha 2. Kelembagaan 3. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) 4. Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan	 Gol B : Gol C :
VIII.	Hubungan Dengan Bank :	
	1. Nama Bank Alamat Bank 2. Nama Bank Alamat Bank	

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP-MB nya yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

.....
Cap Perusahaan disertai Meterai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan

- Tembusan : (Tanpa lampiran)
- 1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Dep. Perdagangan
 - 2. Kepala Dinas Propinsi
 - 3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- *) Coret yang tidak perlu

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP – MB) DISTRIBUTOR UNTUK IT-MB

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
No. Telp/Fax :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
8. Kelembagaan : **Distributor untuk IT-MB**
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) : 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau)
10. Jenis Minuman Beralkohol : **Golongan B :**
Golongan C :
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol diwilayah.....sesuai Surat Penetapan sebagai..... dari Menteri Perdagangan Nomor.....tanggal.....
12. SIUP ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :

3 x 4

Dikeluarkan di : **JAKARTA**
Pada Tanggal :
Berlaku s/d :

Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri

(.....)

SIUP Minuman Beralkohol ini Ditetapkan Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan atau C di wilayah pemasaran yang disebutkan pada nomor 11 dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MB ini.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran minuman beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember
3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan.
4. SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP – MB) DISTRIBUTOR / SUB DISTRIBUTOR

Nomor :

11. Nama Perusahaan :
12. Alamat Kantor Perusahaan :
No. Telp/Fax :
13. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
14. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
15. Nomor Pokok Wajib Pajak :
16. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
17. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
18. Kelembagaan : **Distributor/Sub Distributor**
19. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) : 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau)
20. Jenis Minuman Beralkohol : **Golongan B :**
Golongan C :
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol diwilayah.....sesuai Surat Penunjukan sebagai.....dari PT.....Nomor.....tanggal.....
12. SIUP ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :

3 x 4

Dikeluarkan di : **JAKARTA**
Pada Tanggal :
Berlaku s/d :

Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri

(.....)

SIUP Minuman Beralkohol ini Ditetapkan Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan atau C di wilayah pemasaran yang disebutkan pada nomor 11 dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MB ini.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran minuman beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember
3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan.
4. SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP – MB) PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL/ PENGECER MINUMAN BERALKOHOL/ PENJUAL LANGSUNG DAN ATAU PENGECER MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B YANG MEGANDUNG REMPAH-REMPAH, JAMU DAN SEJENISNYA

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
No. Telp/Fax :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
8. Kelembagaan : **Penjual Langsung Minuman Beralkohol/Pengecer Minuman Beralkohol/ Penjual Langsung dan atau Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B yang megandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya.**
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) :
10. Jenis Golongan Minuman Beralkohol : **Golongan B :**
Golongan C :
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol diwilayah.....sesuai Surat Penunjukan sebagai.....dari PT.....Nomor.....tanggal.....
12. SIUP ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
Berlaku s/d :

3 x 4

a/n
Walikota/Bupati
Kepala Dinas

(.....)

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 200.....
Lampiran :
Perihal : Laporan Triwulan Realisasi
Pengadaan dan Penyaluran
Minuman Beralkohol
Kepada.
Yth. Direktur Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri
Cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi
Departemen Perdagangan
Jl. M.I.Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat
Di
JAKARTA

Triwulan :
Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:		
Alamat Perusahaan	:		
	No. Telp	:	
	No. Fax	:	
Nomor dan Tgl. SIUP-MB	:		
Jenis Perusahaan *)	:	Distributor untuk IT-MB/Distributor/Sub Distributor	

*) Coret yang tidak perlu

II. REALISASI PENGADAAN

No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jml (lt)	Jml (lt)	Asal Negara
1.	Gol B :			
	1.			
	2.			
	3.			
2.	Gol C :			
	1.			
	2.			
	3.			

III. REALISASI PENYALURAN

No	Nama Perusahaan	Jenis MB Gol	Volume (Lt)
I.		Gol B :	
1.			
2.			
3.			
II.		Gol C :	
1.			
2.			
3.			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 200.....

- Tanda Tangan Penanggung Jawab :
- Nama Penanggung Jawab :
- Jabatan :
- Cap Perusahaan :

Tembusan :

1. Dirjen Pajak, Dep. Keuangan;
2. Dirjen Bea dan Cukai, Dep. Keuangan;
3. Ka. Badan POM;
4. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
5. Kadis Perindag Propinsi.....;
6. Kadis Perindag Kabupaten/Kota.....;

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Triwulan :
Tahun :

Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 No. Telp :
 No. Fax :
 Nomor dan Tgl. STUP-MB :
 Jenis Perusahaan (*) : Pengusaha Toko Bebas Bea (PTBB)

*) Coret yang tidak perlu

II. REALISASI PENGADAAN

No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jml (lt)	Jml (lt)	Asal Negara
1.	Gol B :			
	1.			
	2.			
	3.			
2.	Gol C :			
	1.			
	2.			
	3.			

III. REALISASI PENJUALAN

No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	Asal Negara
		Jml (lt)	Jml (lt)	
1.	Gol B :			
	1.			
	2.			
	3.			
2.	Gol C :			
	1.			
	2.			
	3.			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 200.....

- a. Tanda Tangan Penanggung Jawab :
- b. Nama Penanggung Jawab :
- c. Jabatan :
- d. Cap Perusahaan :

Tembusan :

1. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dep. Perdagangan;
2. Dirjen Pajak, Dep. Keuangan;
3. Dirjen Bea dan Cukai, Dep. Keuangan;
4. Ka. Badan POM;
5. Kadis Perindag Kabupate/Kota.....;

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 200.....
Lampiran :
Perihal : Laporan Triwulan Realisasi
Pengadaan dan Penyaluran M B
Kepada.
Yth. Kepala Dinas Perindag/Kab/Kota/
Propinsi DKI Jakarta
Di

Triwulan :
Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	
Alamat Perusahaan	
No. Telp	
No. Fax	
Nomor dan Tgl. SIUP-MB	
Jenis Perusahaan *)	: Penjualan Langsung/ Pengecer Minuman Beralkohol/ Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya.
*) Coret yang tidak perlu	

II. REALISASI PENGADAAN

No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jml (lt)	Jml (lt)	Asal Negara
1.	Gol B :			
	1.			
	2.			
	3.			
2.	Gol C :			
	1.			
	2.			
	3.			

III. REALISASI PENJUALAN

No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jml (lt)	Jml (lt)	Asal Negara
1.	Gol B :			
	1.			
	2.			
	3.			
2.	Gol C :			
	1.			
	2.			
	3.			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai denga ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

.....
200.....

a. Tanda Tangan Penanggung
Jawab : b. Nama Penanggung
Jawab : c. Jabatan
: d. Cap Perusahaan
:

Tembusan :

1. Kadis Perindag Provinsi.....;